



Implementasi Kebijakan dan Komunikasi Antar Organisasi dalam Optimalisasi Kelembagaan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

M. Widaningsih¹, Silvy Vebritha², Husni Muharam¹

¹Universitas Garut, Jawa Barat, 44111, Indonesia

²Institut Bisnis Nusantara, Jakarta 11530, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: July 08, 2022

Revised: October 19, 2022

Available online: December 30, 2022

KEYWORDS

Policy Implementation, Communication Between Organizations, Investment

CORRESPONDENCE

Name: M. Widaningsih

E-mail: widaningsih@uniga.ac.id

A B S T R A C T

To improve the economic capacity of a region, one of which is by investing in accordance with the paradigm of Endogenous Development strategy, which is to harmonize natural forces with human resource strengths. However, we still encounter many problems when we are about to make this investment, one of the problems is related to licensing which is still very complicated, requires a very long and complicated bureaucratic route. This is what prompted the researchers to conduct research on what is the problem with the difficulty of the licensing process. The researcher conducted this research using a qualitative research method in which he analyzed data from interviews with informants involved in the investment. The results obtained in this study are that there is still a large gap between investment interest and investment realization, which is one of the reasons for the weakness in policy implementation and communication between organizations.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, yakni yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut jelas telah mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan meningkatkan masing-masing potensi daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing (Abikusna, 2019; Isnaeni, 2018).

Bila kita melihat arti dari *Endogenous Development Strategy* yang diharmonikan dengan faktor *Endowments* yakni modal pembangunan, mengandung arti bahwa istilah tersebut (Wahyunadi, 2019) bertujuan menciptakan suatu strategi yang akan mengokohkan pengembangan sumber daya alam yang dipadupadankan dengan kekuatan sumberdaya manusia yang berkelanjutan sehingga mampu menggali dan menemukan potensi-potensi yang dimiliki suatu daerah (Barquero & Cohard, 2016). Penggalan potensi ini sangat penting, sehingga mampu memiliki daya jual untuk meningkatkan kemampuan ekonomi suatu daerah dimana salah satunya adalah dengan membuka peluang investasi. Karena investasi bisa melahirkan *side efek* yang baik untuk daerah tersebut secara berkesinambungan (Laeven & Michalopoulos, 2015; Sugianto et al., 2020).

Paradigma *endowment development strategy* merupakan kunci keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan di Negara kita dengan catatan bahwa pembangunan harus dilakukan berdasarkan koridor yang lurus sesuai dengan aturan yang ada (Indrayansyah, & Rakhman, 2019), pembangunan suatu daerah dioptimalkan sesuai dengan kemampuan potensi yang dimiliki oleh daerah (Hajad et al., 2022), artinya pembangunan ekonomi dilakukan berdasarkan kekuatan potensi yang dimiliki oleh

daerah tersebut sehingga sebagian besar hasilnya akan kembali pada daerah itu sendiri (Andiny & Mandasari, 2017; Ikhsan & Pribadi, 2015).

Apabila kita menelaah apa yang diamanatkan dalam UU tentang pemerintahan daerah, dan apa yang terkandung dalam prinsip *Endowment Development Strategi*, maka salah satu cara untuk memasarkan kekuatan ekonomi daerah tersebut yakni dengan membuka peluang investasi (Jufrida et al., 2017; Kresnandra, 2016; Soebagiyo & Hascaryo, 2015). Namun, realita yang terjadi terkait perkembangan investasi di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Garut yang menjadi lokasi penelitian penulis, masih terdapat kesenjangan antara minat investasi dengan realisasi investasi, sehingga investasi masih jauh dari angka yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam hal penanaman modal dengan investor lain.

Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya, hambatan ini terjadi salah satunya dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah, kejadian ini bisa dilihat dari adanya inkonsisten terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu, di mana dalam hal birokrasi perijinan masih berbelit serta memiliki alur yang panjang sehingga berefek pada mahalnya biaya perijinan. Pada hakikatnya yang diamanatkan dalam kebijakan terkait investasi adalah, di mana proses perijinan harus dilakukan sesederhana mungkin dengan SOP atau pedoman yang jelas. Sementara itu, yang ditemukan di lapangan adalah ketidaksinkronan informasi yang disampaikan terkait aturan ataupun biaya yang dikeluarkan oleh Dinas teknis lainnya, hal ini akan memberikan efek jengah bagi para investor dalam menanamkan modalnya di daerah tersebut, karena implementasi kebijakan dan komunikasi antara dinas teknis lainnya tidak jelas.

Apabila kita melihat permasalahan yang terjadi di Kabupaten Garut terkait laju pertumbuhan penanaman modal

dari tahun ke tahun maka, diperoleh gambaran bahwa perkembangan realisasi investasi dari tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami fluktuatif disemua sektor. Sektor tersier menjadi kontributor terbesar dalam realisasi investasi di Kabupaten Garut. Sementara itu, sektor sekunder atau dalam hal ini sektor pengolahan belum memberikan berkontribusi signifikan terhadap total realisasi investasi daerah kecuali di tahun 2015 berkontribusi sebesar 41,66% dari total realisasi investasi. Kemudian tahun 2016 turun kembali dan hanya berkontribusi sebesar 6,56% dari total realisasi investasi. Hal ini tentunya akan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut khususnya DPMPT untuk meningkatkan realisasi investasi sektor sekunder. Mengingat sektor tersebut merupakan sektor yang nilai tambahnya paling besar dibandingkan sektor lainnya. Diperlukan sejumlah strategi dan langkah strategis Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah tersebut.

Apabila kita melihat kesenjangan mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, secara makro minat investasi dengan realisasi investasi masih jauh dari apa yang diinginkan, jika kita lihat pada tahun terakhir dimana minat investasi mencapai kurang lebih 3 triliun, sementara realisasi pada tahun 2020 hanya mencapai angka kurang lebih 1 triliun. Ini merupakan pekerjaan rumah dari pemerintah Kabupaten Garut untuk terus meningkatkan daya saing investasi di Kabupaten Garut.

Diakui oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu pihak DPMPT yang memiliki jabatan sebagai pengambil kebijakan, bahwa salah satu hambatan dalam hal meningkatkan investasi ini adalah masalah pelayanan perizinan. Mekanisme pelaksanaan PTSP memang tidak bisa lepas dari peran Dinas teknis terkait, bahkan pengambilan keputusan untuk menerbitkan suatu izin tergantung dari tim teknis dinas terkait. Tim teknis yang dibentuk oleh Bupati belum bisa mempercepat proses pelayanan, seperti contoh yang dipaparkan di atas mengenai mekanisme perizinan bidang investasi harus melalui 6 dinas teknis terkait. Hal ini disebabkan masing-masing perwakilan dinas teknis tetap mengembalikan keputusan pada mekanisme dinas teknis masing-masing.

Berdasarkan permasalahan tersebut, apabila kita kaji peran kelembagaan sangat menentukan dalam penyederhanaan mekanisme perizinan di Kabupaten Garut. Menurut Merile S. Grindle, (2002) terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi faktor kelembagaan yang mendorong daya dukung pertumbuhan ekonomi daerah dan ketertarikan investor untuk melakukan investasi di daerah yakni kepastian hukum dan penegakan hukum, aparatur dan pelayanan, kebijakan daerah dan peraturan daerah, serta faktor penganggaran.

Semenjak tahun 2014 pemerintah pusat telah mengumumkan 3 paket perubahan dalam kebijakan ekonomi, yang ditujukan untuk meningkatkan investasi, diantaranya adalah perubahan penyederhanaan perizinan. Perizinan di Kabupaten Garut memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini disesuaikan dengan visi yang dimiliki oleh Kabupaten Garut. Perizinan merupakan pintu masuk investasi yang seharusnya menjadi prioritas penting bagi daerah. Melihat berbagai data yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya kinerja DPMPT dalam bidang pelayanan perizinan di Kabupaten Garut adalah karena implementasi kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Garut belum didukung oleh penataan mekanisme

dan prosedur, kewenangan dan hierarki, serta penataan pegawai yang mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan.

Untuk memperkuat penelitian ini, penulis juga melakukan pemetaan terhadap 70 artikel dengan pencarian *database Scopus*, IPI, dan Perpustakaan Unpad. Peneliti menemukan ada 17 penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang akan diteliti, akan tetapi yang khusus membahas mengenai masalah aspek kelembagaan hanya terdapat 1 artikel, yang membahas mengenai Implementasi Kebijakan Investasi ada 9 artikel, dan yang terkait dengan peran manajemen dalam investasi ada 7 artikel. Artikel tersebut sangat relevan untuk dijadikan landasan teori untuk mewujudkan kelembagaan yang ideal di bidang penanaman modal. Dikarenakan dalam mewujudkan kelembagaan yang ideal sangatlah ditunjang oleh manajemen yang baik dan diperkuat dengan adanya kebijakan dalam penanaman modal.

Akan tetapi berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, penelitian terkait dengan aspek kelembagaan dalam implementasi kebijakan penanaman modal berdasarkan hasil pemetaan hanya ditemukan 1 artikel, ini menunjukkan kajian mengenai aspek kelembagaan masih jarang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai optimalisasi dalam Penanaman Modal. Apabila kita telaah dalam jurnal tentang aspek kelembagaan yang dikemukakan oleh Syahyuti, jika kita analogikan, aspek kelembagaan ini bagaikan peredaran darah dalam tubuh manusia maka, sangatlah penting apabila kita melakukan penelitian bagaimana mewujudkan kelembagaan yang baik.

Seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 pada pasal 1 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal disebutkan bahwa PTSP adalah penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan pada satu tempat.

Maka berdasarkan paparan tersebut, jelas bahwa dalam pengelolaan perizinan dan non perizinan harus dilakukan dalam satu tempat, hal ini juga sesuai dengan teori yang ditulis oleh Wicaksono, (2016) tentang pendayagunaan pelayanan publik oleh aparat birokrasi yang harus dilakukan dengan cara:

1. Pengembangan pengukuran standar efisiensi;
2. Perbaikan prosedur dan tata kerja rasional organisasi yang lebih efisien dan efektif dalam manajemen operasional yang proaktif;
3. Mengembangkan dan memanfaatkan mekanisme koordinasi yang efektif; dan
4. Mengendalikan dan menyederhanakan birokrasi dengan *management by exception* dan *minimize body contact* dalam pelayanan jasa, pengendalian, penyederhanaan perizinan. Pengaturan yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah dalam hal investasi, kegiatan usaha, pengelolaan tanah, dan bangunan serta kelancaran lalu lintas barang.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti ingin meneliti proses mewujudkan kelembagaan yang ideal di DPMPT Kabupaten Garut untuk mengimplementasikan kebijakan penanaman modal dengan pendekatan terpadu satu pintu atau *one stop service* (OSS) yang sangat menarik untuk diteliti dengan judul "Implementasi kebijakan dan Komunikasi Antara Organisasi Dalam optimalisasi Kelembagaan Dinas

Perijinan Dan Penanaman Modal (Study Kasus Di Kabupaten Garut)

METODE

Penelitian tentang Implementasi kebijakan dan Komunikasi Antara Organisasi Dalam Optimalisasi Kelembagaan Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal ini dilatarbelakangi dari masih adanya kesenjangan yang cukup besar antara minat dan realisasi investasi khususnya di Kabupaten Garut. Berdasarkan fenomena tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut belum optimal dalam menarik investor ke Kabupaten Garut. Ada beberapa alasan yang menjadi hambatan dalam menarik investor tersebut, diantaranya adalah faktor kelembagaan, faktor social politik, faktor ekonomi daerah, dan faktor infrastruktur. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada faktor kelembagaan.

Alasan penulis melakukan penelitian dalam hal kelembagaan adalah karena kelembagaan merupakan koridor dalam mengimplementasi sebuah kebijakan. Apabila kelembagaannya baik, maka kebijakanpun akan terimplementasikan dengan baik pula. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Garut terkait dengan penanaman modal ini belum maksimal, fenomena ini berusaha dijelaskan dengan bantuan teori [Meter & Horn \(1975\)](#), dan dengan menggunakan konsep tentang penanaman modal yang akan membantu peneliti dalam melakukan analisis mengenai Aspek Kelembagaan, kemudian juga dibantu oleh teori dari ilmu lain seperti teori sosiologi yang banyak membahas aspek kelembagaan dan ilmu ekonomi yang akan membahas tentang penanaman modal.

Dari *research question* yang telah ditentukan oleh peneliti dan didasarkan keinginan peneliti untuk memperoleh data menyeluruh, maka, pengumpulan informasi dilakukan selengkap lengkapnya terhadap apa yang akan diteliti dan melakukan penguasaan terhadap objek yang sedang diteliti. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif ([Mayo et al., 2013](#)).

Objek penelitian ini adalah Implementasi kebijakan dan Komunikasi Antara Organisasi Dalam optimalisasi Kelembagaan Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal, adapun unit analisisnya sesuai dengan paparan [Arikunto \(2008\)](#) sebagai satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian berupa benda maupun manusia yakni, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Dinas teknis lainnya yang terkait.

Adapun teknik analisis data menggunakan data kualitatif. Dipilihnya metode kualitatif karena mampu mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks, mengeksplorasi tipe-tipe informasi, mendeskripsikan fenomena, memahami proses, dan memperoleh kejelasan makna dari setiap pola perilaku yang ditunjukkan oleh para aktor perumus kebijakan maupun pelaksana kebijakan dalam penyelenggaraan desentralisasi penanaman modal. Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini berkaitan dengan gejala-gejala, data, dan fakta-fakta pemerintahan pada penyelenggaraan desentralisasi penanaman modal di Kabupaten Garut sebagai lokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan kualitas investasi tidak terlepas dengan bagaimana iklim investasi pada suatu Negara, iklim investasi tersebut menyangkut kelembagaan, infrastruktur, regulasi perpajakan, serta kebijakan lainnya yang mengatur tentang investasi ([Adiyanta, 2019](#)). Hal yang sangat penting kita perhatikan bagaimana kelembagaan yang menangani investasi

ini, apakah masih memiliki jalur birokrasi yang rumit atau jalur birokrasi tersebut sudah disederhanakan, hal ini dikarenakan jalur birokrasi juga berkaitan dengan bagaimana kemudahan dalam hal sektor perijinan dalam melakukan investasi ([Akhmaddhian, 2022](#); [Khairiyati et al., 2022](#)).

Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana melakukan optimalisasi kelembagaan melalui peningkatan komunikasi antara lembaga. Dengan adanya sebuah kelembagaan yang efektif maka akan memudahkan dalam melakukan implementasi kebijakan tentang penanaman modal. Apabila kita merujuk pada salah satu teori yang diungkapkan oleh [North \(1990\)](#) bahwa kelembagaan juga memiliki arti sebagai kerangka kerja manusia dalam berinteraksi yang terdiri dari aturan formal maupun kode perilaku secara tertulis yang melengkapi aturan formal tersebut. Lebih lanjut kelembagaan dipandang memiliki kewenangan untuk mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu ([Setyaningsih et al., 2021](#)).

Penelitian ini dilakukan karena pada kenyataannya, masih ada beberapa permasalahan yang merupakan faktor penghambat dalam melakukan investasi di beberapa daerah, salah satunya adalah terkait pengurusan masalah perijinan investasi di daerah. Masalah yang terjadi adalah adanya keterlambatan dalam menyelesaikan perijinan tersebut, keluhan daripada para investor karena masih ditemukan jalur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, permasalahan ini terjadi di beberapa daerah ([Cahyati & Ikhsan 2020](#); [Imelda & Arkum, 2019](#)).

Indikasi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Garut adalah kendala komunikasi yang belum baik terjadi antara Dinas teknis terkait ataupun antara implementor yang berada di DPMPT itu sendiri, hal ini terjadi antara pengambil kebijakan dengan implementor kebijakan yang berada di lapangan, begitu juga antara Dinas teknis terkait lainnya, hal tersebut terindikasikan bahwa kurang intensifnya komunikasi yang dilakukan oleh pihak pimpinan dan bawahan dikalangan aparat implementor kebijakan.

Penyampaian tujuan dari pihak pimpinan pada Organisasi Perangkat Daerah implementor kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kab. Garut kepada para aparat implementor kebijakan di lapangan belum maksimal. Hal ini diketahui dari jawaban para implementor kebijakan pelayanan perijinan terpadu yang tidak seragam. Sebagian besar para implementor mengeluhkan kurangnya pengarahan dari pimpinan mereka tentang bagaimana teknis penyelesaian perijinan. Seperti pernyataan oleh staf Organisasi Perangkat Daerah teknis Kab. Garut yang mengakui bahwa pengarahan teknis nyaris hanya diberikan oleh pihak atasan pada saat apel upacara pagi dalam waktu yang sangat terbatas.

Kepala Bidang Pelayanan DPMPT Kab. Garut menyatakan bahwa para pimpinan mulai dari Kepala Bidang memiliki banyak kegiatan padat yang bisa menghabiskan waktu mereka sehingga tidak memiliki banyak kesempatan untuk memberikan pengarahan kepada para bawahan. Sedangkan para aparat bawahan kurang memiliki keberanian untuk bertanya secara proaktif kepada para atasannya tentang isi dan tujuan kebijakan yang akan diimplementasikan.

Menurut salah seorang staf Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait perizinan DPMPT Kab. Garut para aparat pelaksana pada level bawah sangat segan untuk bertanya langsung kepada para atasan yang hampir selalu terlihat sibuk dengan kegiatannya sehingga, mereka takut mengganggu kesibukan atasannya, selain itu, atasan mereka juga sering

melakukan dinas luar yang menyebabkan intensitas pertemuannya juga berkurang. Padahal, lancarnya komunikasi antara atasan dengan bawahan sangat penting untuk menyukseskan implementasi kebijakan, dengan harapan para implementor kebijakan di lapangan benar-benar dapat memahami isi dan tujuan kebijakan yang akan diimplementasikan.

Kendala lain dalam keterlambatan perizinan adalah ditemukan indikasi kurang baiknya komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan implementasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kab. Garut. Hal ini terungkap dari apa yang dikemukakan oleh Kepala DPMP Kab. Garut yang mengaku kesulitan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan aktifitas proses perizinan sebab, personel masih tersebar di Organisasi Perangkat Daerah teknis dan belum terhimpun, pada saat ini masih konsolidasi.

Hal yang dikemukakan oleh Kepala DPMP Kab. Garut tersebut dibenarkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Teknis Kab. Garut. Menurutnya, para aparatur Organisasi Perangkat Daerah teknis belum menyepakati dan mengintegrasikan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pelayanan perizinan, kerap kali masih ada kontroversial antar Organisasi Perangkat Daerah teknis tentang keahlian yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan sehingga dapat mendukung kinerja DPMP Kab. Garut. Di samping itu, masih kurangnya frekuensi rapat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelayanan perizinan terpadu di Kab. Garut.

Kurang terjalinnya komunikasi antara organisasi yang terjadi di Kabupaten Garut merupakan salah satu penyebab masih buruknya implementasi kebijakan tentang penanaman modal dalam mewujudkan tatalaksana perijinan yang efisien dan efektif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan memberikan informasi kepada penerima perijinan tentang ketentuan pengatur ketatalaksanaan perijinan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Van meter & Van Horn (1975: 463)

Penyampaian tujuan dari pihak pengambil kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kab. Garut kepada para aparatur implementor kebijakan di lapangan masih belum maksimal. Hal itu bisa diketahui dari jawaban para implementor bahwa mereka masih belum memahami tujuan dari pelayanan perijinan terpadu, hal ini mengindikasikan bahwa para implementor belum memahami isi dari kebijakan tentang penanaman modal menyangkut masalah perijinan.

Ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki adanya komunikasi yang baik antar organisasi dalam sebuah kelembagaan yakni:

1. Memanfaatkan alur komunikasi yang baik antara para pengambil keputusan dengan para implementor kebijakan dengan baik sebagai sarana untuk menyampaikan informasi tentang isi dan maksud kebijakan yang mengatur tentang perijinan di Kabupaten Garut agar benar benar dipahami oleh para implementor kebijakan diranah operasional dalam menyelesaikan perijinan sesuai dengan kebijakan yang berlaku;
2. Organisasi Perangkat Daerah dan para implementor kebijakan harus terus menjalin komunikasi yang baik melalui koordinasi yang *sustainable*, salah satunya adalah ketika Dinas Penanaman modal dan perijinan terpadu mendapatkan data awal dari investor terkait perijinan harus

segera disampaikan kepada Dinas teknis lainnya yang ada di lapangan, karena hal ini akan sangat memudahkan pengawasan dan pelaksanaan proses perijinan di lapangan;

3. Pemerintah Kabupaten Garut harus segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai calon investor terkait adanya regulasi kebijakan yang berhubungan dengan pelayanan perijinan terpadu Pemerintah Kabupaten Garut, sosialisasi atau komunikasi ini bisa dilakukan melalui asosiasi para pengusaha maupun memanfaatkan media massa atau media sosial lainnya secara optimum.

Terjalannya komunikasi yang baik dengan organisasi teknis merupakan indikator keberhasilan dalam melakukan implementasi kebijakan, kemudian yang menjadi indikator keberhasilan lainnya dalam melakukan implementasi kebijakan adalah adanya koordinasi yang *sustainable* dan harmonis antara organisasi lainnya di lapangan, hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh (Meter & Horn, 1975).

Perlu digaris bawahi bahwa, faktor kegagalan dalam melakukan implementasi kebijakan adalah karena adanya ketidakjelasan dalam menyampaikan informasi, hal ini akan mengakibatkan perbedaan kesepahaman terkait isi dari kebijakan yang akan berdampak pada adanya suatu masalah baru tatkala mulai mengimplementasikan kebijakan tersebut, dan akhirnya akan menimbulkan sebuah kecenderungan menghindari dari pertanggungjawaban dari semua pihak.

Tujuan adanya sebuah komunikasi adalah bagaimana informasi itu bisa tersampaikan, terutama terkait penyampaian informasi tentang kebijakan yang harus segera diimplementasikan, hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kesalahan dan mengalami kesulitan pada saat kita melakukan implementasi sebuah kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Edward III (1980) di mana komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dimensi transformasi menginginkan agar kebijakan dapat ditransfer kepada para implementor kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan, kepada target serta pihak lainnya yang memiliki kepentingan dapat tersampaikan dengan jelas dan tepat. Dimensi konsistensi bertujuan agar kebijakan tersebut bisa tetap dijalankan dan konsisten implementasinya terhadap berbagai tataran mulai kebijakan tersebut disampaikan hingga kebijakan itu diterapkan secara operasional.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan memperhatikan karakteristik Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu di lingkungan Kabupaten Garut, peneliti mendapat gambaran yang mengarah pada pola mekanik yaitu, adanya prinsip habis tugas. Hal ini jelas memiliki suatu akibat yaitu adanya pengkotakan tanggungjawab antara bidang yang satu dengan bidang yang lainnya, yang berarti tidak tematik antara bidang yang satu dengan bidang lainnya, sehingga melahirkan sebuah karakteristik pada aparatur pelaksanaan tugas mereka akan beranggapan bahwa tugasnya lebih penting dibandingkan dengan yang lainnya, artinya tidak adanya sebuah sinergi antara petugas teknis lainnya dan hal ini akan berdampak pada budaya tidak saling menghargai antara pegawai yang satu dengan yang lainnya.

Pelaksanaan kerja organisasi yang menjadi implementor kebijakan pelayanan perizinan terpadu di Kab. Garut ini belum

disertai adanya dukungan terkait fasilitas yang mengarah pada teknologi secara komprehensif. Ketersediaan teknologi belum dibarengi dengan kemampuan operator alat, keterbatasan sumber daya manusia ini dapat dilihat dari sulitnya operator yang baru menggunakan teknologi pada saat menggantikan operator yang lama. Hal ini juga berakibat pada pelayanan perijinan yang lama, kadangkala mengendap pada satu bagian, terutama kesulitan pada saat melakukan pengecekan proses berjalannya perijinan. Kabupaten Garut juga telah menerapkan sistem OSS namun, masih sulit diakses ketika digunakan untuk mengecek sampai dimana sebuah proses perijinan tersebut berjalan. Terkait dengan batas waktu berlakunya perizinan yang telah diterbitkan, Pemerintah Kab. Garut perlu memiliki sistem *database* pemohon dan penerima izin yang dapat menampilkan *early warning* untuk semua proses perizinan dan penerima izin yang akan habis masa berlakunya 60 hari ke depan sehingga pemegang penerima izin dapat diingatkan untuk mengurus perpanjangan dalam waktu 30 hari yang tersisa.

Berdasarkan hasil observasi pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai Dinas teknis yang terlibat dalam pelayanan perizinan terpadu di Kab. Garut, diketahui bahwa masing-masing dinas teknis telah memiliki *Standar Operating Procedure* (SOP). Akan tetapi, SOP belum terintegrasi pada DPMPT dan masih parsial, sehingga SOP yang ada dalam tataran empirik seringkali diabaikan.

Karakteristik badan pelaksana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan karena hal ini tidak terlepas dari struktur birokrasi (Mustanir, 2016). Struktur birokrasi itu mencerminkan adanya sebuah nilai, aturan-aturan, serta hubungan yang sangat erat dalam badan eksekutif sebagai pelaksana atau implementor dari sebuah kebijakan (Mustafa, 2012).

Jaringan komunikasi ada pada sebuah organisasi yang terjalin antara para anggotanya baik dilingkungan organisasi atau diluar lingkungan organisasi tersebut (Setiawan & Lestari, 2016). Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi akan menghasilkan sebuah interaksi sosial diantara para anggotanya dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul untuk diselesaikan secara bersama. Hal ini terjadi pada saat mereka mulai membuat sebuah rencana dan menyusun bagaimana cara untuk mencapai rencana tersebut (Sarbaini, 2021). Dalam hal melakukan pengorganisasian, mereka menyusun tugas pokok dan fungsi sampai pada pelaksanaan tujuan suatu organisasi dan melakukan pengawasan dan pengendalian (Tampubolon, 2018).

Efektifitas suatu implementasi kebijakan adalah adanya keselarasan dalam mencapai sebuah tujuan diantara para implementor kebijakan tersebut, sehingga melahirkan suatu kerjasama yang baik, kedisiplinan dan memiliki mentalitas yang bisa dipertanggungjawabkan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan (Halik, 2015).

Menurut Edward III, (1980) dua karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar yang disebut SOP (*Standar Operating Procedures*) dan fragmentasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Standar Operating Procedures* (SOP). SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu yang mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat

mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan.. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edwards III, 1980: 22).

2. Fragmentasi. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan diantara beberapa unit organisasi. "*fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units.*" (Edwards III, 1980: 36). Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin banyak koordinasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, maka semakin kecil pula peluang untuk berhasil.

Jika dilihat dari tugas dan fungsi organisasi di antara organisasi yang ada di Pemerintah Kab. Garut, yang paling bersinggungan dengan pelayanan perizinan terpadu adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

Di dalam rincian tugas pokok dan fungsi badan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kab. Garut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, diturunkan ke dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah bahwa Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu memiliki tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan, dan kepastian. Pembentukan DPMPT ini merupakan salah satu wujud dari upaya perbaikan regulasi kebijakan reformasi birokrasi pelayanan publik di Pemerintah Kab. Garut.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kab. Garut tersebut, Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu meliputi ketatausahaan, administrasi, pelayanan, monitoring, evaluasi, dan penanganan pengaduan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Garut, antara lain mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan penyusunan program Dinas;
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi dan pembinaan perizinan;
3. Penyelenggaraan koordinasi proses pelayanan perizinan;
4. Penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan penanganan pengaduan;
5. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan akan menghindari adanya kesalahan dalam menerapkan kebijakan

tersebut. Maka yang diperlukan adalah adanya studi implementasi yang komprehensif menjadi sesuatu yang sangat penting, keterkaitan antara sistem akan dapat mendeskripsikan dan membenarkan secara singkat mengenai beberapa hubungan yang akan dikaji (Kusumawati, 2019).

Tanggapan para implementor terhadap kebijakan didasarkan pada persepsi dan interpretasi dari para pelaksana (implementor) terhadap karakteristik organisasi pelaksana kebijakan (Ali, 2017). Karakteristik organisasi pelaksana kebijakan ini akan memiliki dan memberi dampak yang tidak langsung kepada aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi pelaksana melalui kegiatan-kegiatan pelaksanaan (Harivarnan, 2017). Bagi para pejabat, karakteristik organisasi pelaksana kebijakan merupakan elemen sumberdaya yang berhubungan dengan pelaksana-pelaksana kebijakan dalam organisasi-organisasi lain (Tumbel, 2020). Dalam membangun loyalitas para pelaksana kebijakan, pejabat-pejabat pada tingkat atas dapat menggunakan berbagai cara untuk membangun karakteristik organisasi pelaksana, yakni melalui kreasi dan *staffing*, koordinasi sumber daya organisasi, dan pelayanan terhadap kelompok sasaran. Karakteristik organisasi pelaksana dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik sehingga kondisi eksternal yang dihadapi oleh organisasi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan (Andrian & Setyowati, 2022; Kurniati, 2014).

Adapun hasil dari wawancara di lapangan ditemukan adanya keterlambatan penerbitan perizinan sebagai pelayanan prima bertepatan guna, sehingga belum berhasil dalam mewujudkan tatalaksana perijinan yang sederhana yakni memiliki karakteristik tidak berbelit-belit serta jalur birokrasi yang tidak rumit yang sesuai dengan tujuan dari pemerintahan yang baik, hal tersebut terindikasi dengan adanya tingkat kesadaran yang masih rendah, hal ini bisa disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah atau kurangnya informasi.

Mengacu kepada pendapat di atas, apabila dikaitkan dengan implementasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kab. Garut maka, karakteristik organisasi pelaksana ditunjukkan dengan ketidaksiapan sumber daya manusia implementor kebijakan pada Pemerintah Kab. Garut, ini merupakan suatu mentalitas sikap yang cenderung menunggu perintah atasan. Sehingga hal ini menyebabkan mereka tidak kreatif dan tidak responsif dalam menerima transformasi dan perubahan seperti halnya dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan perizinan terpadu.

Proses implementasi kebijakan merupakan kegiatan penjabaran suatu rumusan kebijakan yang bersifat makro (abstrak) menjadi tindakan yang bersifat mikro (konkrit) (Sari & Yalia, 2019). Secara teknis, proses implementasi dimulai jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun, serta dana telah disiapkan untuk mencapai sasaran tersebut (Nugroho D, 2004).

Ketidaksiapan sumber daya manusia implementor kebijakan pada Pemerintah Kab. Garut merupakan suatu sikap atau kebiasaan. Para pegawai selama ini selalu menunggu petunjuk untuk pelaksanaan teknis. Sehingga, hal ini menyebabkan mereka tidak kreatif, sukar menerima perubahan dalam struktur organisasi, teknologi, dan budaya kerja sebagaimana halnya dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan perizinan terpadu.

Oleh karena itu, upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kab. Garut, antara lain: (a) Perlunya aparaturnya pelaksana di lapangan yang dilibatkan dalam rapat-rapat teknis

dalam rangka pelayanan perizinan terpadu agar dapat memahami tujuan sebenarnya dari kebijakan pelayanan perizinan terpadu. Rapat teknis tidak hanya diikuti oleh level pimpinan saja, setelah mengikuti kegiatan rapat teknis, pimpinan yang bersangkutan harus melakukan transfer hasil-hasil kesepakatan rapat yang bersifat teknis kepada para bawahan secara optimal dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi; (b) Agar para aparaturnya implementor kebijakan memiliki keberanian untuk bertanya kepada para atasan tentang hal-hal yang tidak dipahaminya, terutama tentang tujuan kebijakan yang dilaksanakan, maka para pimpinan harus lebih menampilkan sikap yang responsif, tidak arogan dan tidak otoriter. Sikap pimpinan yang arogan dan otoriter pada umumnya bisa menyebabkan para bawahan enggan untuk berhubungan dengan atasan walaupun banyak hal yang sebenarnya perlu ditanyakan.

Agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, maka para implementor harus paham isi dari kebijakan tersebut dan menerapkannya dengan benar, salah satu yang harus dilakukan adalah komunikasi yang dilakukan dengan benar dan cermat oleh para implementor kebijakan. Hal lain yang membuat kebijakan bisa diimplementasikan secara efektif adalah harus adanya juklak dan juknis yang konsisten dengan isi kebijakan, serta harus dipahami oleh para implementor. Apabila juklak dan juknis tidak jelas dan tidak konsisten dengan isi kebijakan maka, yang akan terjadi adalah kebingungan dari para implementor tersebut. Pada kenyataannya, tidak semua kebijakan itu bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat, bahkan seringkali yang terjadi adalah adanya masalah baru dengan adanya kebijakan baru tersebut.

Yang menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan adalah kurangnya intensif penyebaran informasi yang berdampak pada pemberian suatu gambaran yang tidak tepat atau tidak baik pada penyampaian objek kebijakan kepada para implementor kebijakan itu sendiri. Samarnya penyampaian informasi terkait kebijakan tersebut akan mengakibatkan interpretasi yang berbeda dari para implementor kebijakan, baik terhadap tujuan kebijakan, terhadap aturan yang mengatur ketegasan internal, maupun eksternal dari kebijakan itu sendiri.

Saluran komunikasi yang lebih efektif seharusnya senantiasa terus dibangun, hal ini akan mengurangi kadar kesalahpahaman dan mengurangi kadar kejelasan dari tujuan komunikasi kebijakan publik dalam sebuah pemerintahan, hal ini akan menambah keyakinan dan harapan dari masyarakat sebagai pihak yang akan diberikan pelayanan.

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Meter & Horn (1975) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementers) yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan. Oleh karena itu, standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan agar standar dan tujuan bisa konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Kejelasan dan keseragaman tujuan dari sebuah kebijakan akan mempermudah tercapainya tujuan kebijakan tersebut, para pelaksana atau para implementor akan semakin tahu apa yang harus dilakukan pada saat mengimplementasikan sebuah kebijakan. Masalah yang sering dialami di lapangan pada saat mengimplementasikan sebuah kebijakan adalah terhambatnya komunikasi antara Dinas atau organisasi terkait. Dalam sebuah organisasi publik seringkali komunikasi antar organisasi tersebut menimbulkan masalah dalam penerapan sebuah

kebijakan baik sifatnya yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kadangkala dalam menginterpretasikan sebuah tujuan adanya sebuah pertentangan karena diakibatkan oleh komunikasi yang tidak baik disertai pemahaman akan kebijakan tersebut berbeda satu dengan yang lainnya maka, seringkali mengalami kesulitan pada waktu akan mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Komunikasi dari para pelaksana kebijakan yang baik dan konsisten adalah penentu untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif (Fuqoha & Firdausi, 2020). Selanjutnya koordinasi antara organisasi juga merupakan mekanisme yang sangat baik dalam menerapkan suatu kebijakan, sehingga kesalahan dalam melaksanakan kebijakan cenderung sangat kecil (Ananda, 2017).

KESIMPULAN

Pertumbuhan investasi di Kabupaten Garut masih belum optimal, di mana antara minat investasi dan realisasi investasi masih jauh dari apa yang ditargetkan. Berdasarkan hasil penelitian dan perolehan data di lapangan menunjukkan bahwa hal yang harus diperbaiki di Kabupaten Garut untuk meningkatkan investasi adalah dengan cara pembenahan kelembagaan sehingga implementasi kebijakan tentang penanaman modal bisa efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, kelembagaan yang menangani masalah investasi di Kabupaten Garut masih lemah dalam melakukan komunikasi dan koordinasi antar organisasi terkait yang menangani masalah investasi. Kemudian yang menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan adalah kurang optimalnya penyebaran informasi yang akan berdampak pada pemberian informasi yang tidak tepat, hal ini terjadi pada penyampaian objek kebijakan kepada para implementor kebijakan itu sendiri. Kebijakan tentang penanaman modal akan berjalan efektif apabila para implementor kebijakan paham dengan isi kebijakan dan selalu melakukan komunikasi serta koordinasi yang baik dengan pihak lainnya.

REFERENSI

- Abikusna, R. A. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 13(01), 1–15. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453>
- Adiyanta, F. S. (2019). Sinkronisasi Kewenangan Regulasi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Model Implementasi Kebijakan Ekonomi Nasional yang Mendukung Iklim Investasi di Daerah., 2(2), . *Administrative Law and Governance Journal*, 282–300.
- Akhmaddhian, S. (2012). (2022). Pengaruh reformasi birokrasi terhadap perizinan penanaman modal di daerah (Studi kasus di Pemerintahan Kota Bekasi), 12(3),. *Jurnal Dinamika Hukum*, 464-478.
- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1(2), 196–210.
- Andreas, R., & Setyowati, M. S. (2022). Analysis of Business Development Services in Improving Taxpayer Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises. *Jurnal Public Policy*, 8(3), 161. <https://doi.org/10.35308/jpp.v8i3.5399>
- Arikunto, S. (2008). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.

- Rineka Karya.
- Cahyati, I., Tjoetra, A., & Ikhsan, I. (2020). Implmentasi Kebijakan Elektronik Government. *Journal of Government Jog*, 5, 167–180.
- Candra Fajri Ananda. (2017). Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan. In *UB Press*. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=O8pTDwA-AQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=pembangunan+ekonomi+daerah&ots=FCqb8_IQ4P&sig=fBIqTDNB8bhn8R4pd7H3EmuNVg&redir_esc=y#v=onepage&q=pembangunan_ekonomi_daerah&f=false
- Edward III. (1980). *Implementing Public Policy Congressional Quarterly Press*. Washington D. C.
- Fuqoha, F., & Firdausi, I. A. (2020). Kebijakan Pemerintah dalam Aktualisasi Pancasila melalui Media Sosial Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Komunikasi. *JDKP: Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 14–26. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v1i1.1808>
- Hajad, V., Marefanda, N., & Saputra, A. (2022). *Journal of Local Government Issues (LOGOS) The Special Autonomy Funds are not for Poverty Alleviation*: 5(2), 161–175.
- Halik, A. (2015). Implementasi Kebijakan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri. *Jurnal Bina Praja*, 07(02), 131–148. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.131-148>
- Harivarman, D. (2017). Strategi Komunikasi Organisasi Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam Pelaksanaan Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(3), 13–32. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i3.30>
- Ikhsan, I., & Pribadi, U. (2015). Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Pengurangan Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Journal of Governance and Public Policy*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/jgpp.2015.0027>
- Imelda, I., & Arkum, D. (2019). Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Sebagai Pelaksana “BANG MUDA.” *Jurnal Studia Administrasi*, 1(2), 17–35. <https://doi.org/10.47995/jian.v1i2.24>
- Isnaeni, D. (2018). Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Yurispruden*, 1(1), 35. <https://doi.org/10.33474/yur.v1i1.734>
- Jufrida, F., Syechalad, M. N., & Nasir, M. (2017). Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (Fdi) Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(1), 54–68. <https://doi.org/10.24815/jped.v2i1.6652>
- Khairiyati, K., A.Gani, I., & Idami, Z. (2022). Follow-Up Recommendations of The Ombudsman of The Republic of Indonesia in Supporting Public Services. *Jurnal Public Policy*, 8(2), 101. <https://doi.org/10.35308/jpp.v8i2.4135>
- Kresnandra, A. A. N. A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3, 44–63. <https://doi.org/10.26905/jbm.v3i2.410>
- Kurniati, E. D. (2014). Pengaruh Karakteristik Manajer-Pemilik Usaha, Karakteristik Organisasi Dan Lingkungan Eksternal Terhadap Kapasitas Inovasi Dan Kinerja Usaha. *Jurnal*

- Organisasi Dan Manajemen*, 10(2), 124–135. <https://doi.org/10.33830/jom.v10i2.24.2014>
- Kusumawati, N. (2019). *Strategi Belajar Mengajar di Sekolah Dasar*. CV. AE Media Grafika
- Laeven, L., Levine, R., & Michalopoulos, S. (2015). Financial innovation and endogenous growth. *Journal of Financial Intermediation*, 24(1), 1–24. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2014.04.001>
- Mayo, N. E., Asano, M., & Barbic, S. P. (2013). When is a research question not a research question? *Journal of Rehabilitation Medicine*, 45(6), 513–518. <https://doi.org/10.2340/16501977-1150>
- Merile S. Grindle. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. In *Teori dan Proses kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Meter, D. S. Van, & Horn, C. E. Van. (1975). The Policy Implementation Process: A conceptual Framework. In *Administration & Society* (Vol. 6, Issue 4).
- Muhammad Ali. (2017). Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia. *UB Press*, 51.
- Mustafa, D. (2012). *Etika Birokrasi dan Kultur Masyarakat di Indonesia*. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 1(1), 99–113.
- Mustanir, A. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2).
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change And Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nugroho D, R. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Gramedia.
- Nur, I., & Rakhman, M. T. (2019). Analisis Pdrb Sektor Ekonomi Unggulan Provinsi Dki Jakarta. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(4), 351–370. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i4.132>
- Paruhuman Tampubolon. (2018). Kajian Terhadap Fungsi-fungsi Manajemen Organisasi Dalam Upaya PENGORGANISASIAN DAN KEPEMIMPINAN Untuk Mencapai Tujuan Organisasi. *World Development*, IV(3), 22–35. <http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.chilyouth.2011.10.007%0Ahttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023%0Ahttp://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10>
- Sarbaini, S. (2021). Implikasi Demokrasi Yang Timbul Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Terhadap Kondisi Sosial Politik Masyarakat Daerah. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 53. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.248>
- Sari, D., & Yalia, dan M. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI . . 20(1). *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)*.
- Setiawan, R., & Lestari, E. P. (2016). Pengaruh Budaya Organisasi, Komunikasi, Lingkungan Kerja Dan Motivasi Terhadap Komitmen Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 12(2), 169–184. <https://doi.org/10.33830/jom.v12i2.60.2016>
- Setyaningsih, D., Ilhamsyah, F., Ikhsan, I., & Hajad, V. (2021). Pelayanan izin usaha secara one single submission di Aceh Barat. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 180–196. <https://doi.org/10.25077/jakp.6.2.180-196.2021>
- Soebagiyo, D., & Hascaryo, A. S. (2015). Analisis Sektor Unggulan Bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Jawa Tengah. *University Research Colloquium*, ISSN 2407-9189, 138–151.
- Sugianto, B., Kurniawati, D., & Abbas, Z. (2020). Otonomi Daerah Dan Peluang Investasi Untuk Percepatan Pembangunan. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 66. <https://doi.org/10.46839/ljih.v0i0.286>
- Tumbel, G. H. (2020). *Kebijakan Pembangunan Berbasis Lingkungan Di Kota Manado*. *Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRASI)*, 2(1).
- Vázquez-Barquero, A., & Rodriguez-Cohard, J. C. (2016). Endogenous development and institutions: Challenges for local development initiatives. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 34(6), 1135–1153. <https://doi.org/10.1177/0263774X15624924>
- Wahyunadi, W. (2019). Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Di Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2010 – 2015. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 79–90. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v1i2.9>
- Wicaksono, B. (2016). Kesiapan Aparat Birokrasi Menuju Paradigma Global Pelayanan Publik. *Populasi*, 13(2). <https://doi.org/10.22146/jp.11825>